



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan, bertujuan menjamin kualitas pelayanan publik yang berkeadilan, nondiskriminasi, ramah, dan setara bagi kelompok rentan serta meningkatkan pelibatan kelompok rentan;

b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik ramah bagi Kelompok Rentan di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang dengan optimal sesuai mekanisme yang ada, maka dalam pelaksanaan Pelayanan Publik tersebut diperlukan suatu pedoman kerja yang tertata dengan baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 680);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan ...

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;
 2. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang;
 3. Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Nomor 26 Tahun 2026 tentang tentang Penetapan Kode Etik dan Kode Perilaku Petugas Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

KESATU : 

- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman atau panduan dalam melaksanakan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Sabang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sabang
Pada tanggal : 1 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

TEUKU TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Azhar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG
NOMOR 36 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA SABANG

 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	Nomor SOP	02/ORT.06/1172.3/2026
	Tanggal Pembuatan	1 Oktober 2026
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	1 Oktober 2026
	Disahkan oleh	Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang, ttd. Teuku Taufiq
	Nama SOP	Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang; 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun		1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan publik dan kelompok rentan; 2. Memahami prinsip pelayanan yang ramah, inklusif, setara, dan tidak diskriminatif; 3. Mampu memberikan pelayanan, pendampingan, dan bantuan sesuai dengan kebutuhan kelompok rentan.

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.	
Keterkaitan dengan SOP lain:	Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Nomor 02/ORT.06/1172.2/2026 tentang Penyusunan Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang	1. Buku Tamu; 2. Ruang Pelayanan Informasi; 3. Komputer/Laptop; 4. Printer; 5. Jaringan Internet/Wifi; 6. Meja dan Kursi; 7. Lemari/Rak Informasi; 8. TV Informasi Layanan dan Telepon; 9. Alat Bantu Tunanetra; 10. Alat Bantu Tunarungu; dan 11. Alat Tulis Kantor.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka pelayanan publik berpotensi tidak aksesibel, terjadi ketidaksetaraan dalam pemberian layanan, kebutuhan kelompok rentan tidak terpenuhi secara optimal, serta dapat menurunkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik.	1. Pencatatan dalam Matriks Kegiatan & Penugasan; 2. Laporan (Harian dan Bulanan).

NO.	URAIAN KEGIATAN	UNIT/PEJABAT TERKAIT	WAKTU PENYELESAIAN	KET.
1.	Pemohon layanan/pengunjung (kelompok rentan) datang ke Kantor KIP Kota Sabang melalui pintu masuk.	Pemohon	2 menit	-
2.	Petugas jaga/JS mendatangi pengunjung dengan 3S senyum, salam, sapa, dan menanyakan keperluan untuk dicatat dalam register.	Petugas Jaga/Jagat Saksana (JS)	1 menit	-
3.	Petugas jaga/JS mengarahkan dan memandu pengunjung untuk memarkir kendaraan pada parkir khusus prioritas kelompok rentan.	Petugas Jaga/Jagat Saksana (JS)	2 menit	-
4.	Apabila pengunjung membutuhkan alat bantu difabel/lansia maka petugas segera meminjamkan alat bantu.	Petugas Jaga/Jagat Saksana (JS)	2 menit	-
5.	Petugas jaga/JS mengantar pengunjung ke petugas layanan.	Petugas Jaga/Jagat Saksana (JS)	1 menit	-
6.	Petugas layanan menerima pengunjung dengan senyum, salam dan sapa.	Petugas Pelayanan	2 menit	-
7.	Petugas meminta KTP dan melakukan registrasi permintaan layanan.	Petugas Pelayanan	1 menit	-
8.	Petugas pelayanan menyampaikan informasi standar pelayanan dan memberikan pelayanan sesuai dengan permintaan pengunjung.	Petugas Pelayanan	3 menit	-
9.	Selesai memberikan layanan petugas melakukan konfirmasi layanan dan menawarkan survey kepuasan pelayanan publik.	Petugas Pelayanan	2 menit	-
10.	Petugas layanan meminta petugas jaga/JS untuk mengantar pengunjung.	Petugas Pelayanan	2 menit	-
11.	Petugas jaga/JS mengantar pengunjung ke tempat parkir difabel/lansia dan mempersilahkan tamu keluar dengan senyum, salam dan sapa.	Petugas Pelayanan, Petugas Jaga/Jagat Saksana (JS) dan Pemohon	2 menit	-

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

TEUKU TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

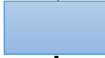
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Azhar

FLOWCHART PELAYANAN PUBLIK RAMAH KELOMPOK RENTAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
		PEMOHON	PETUGAS JAGA/ JAGAT SAKSANA (JS)	PETUGAS PELAYANAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pemohon layanan/pengunjung (kelompok rentan) datang ke Kantor KIP Kota Sabang melalui pintu masuk.					2 menit	Tindakan	-
2.	Petugas jaga/JS mendatangi pengunjung dengan 3S senyum, salam, sapa, dan menanyakan keperluan untuk dicatat dalam register.				1.Buku Tamu	1 menit	Tindakan	-
3.	Petugas jaga/JS mengarahkan dan memandu pengunjung untuk memarkir kendaraan pada parkir khusus prioritas kelompok rentan.				1. Area Parkir Kendaraan	2 menit	Petugas Jaga memandu Pengunjung	-
4.	Apabila pengunjung membutuhkan alat bantu difabel/lansia maka petugas segera meminjamkan alat bantu.				1.Kursi roda, tongkat, kruk 2.Alat Bantu 3.Alat Tulis	2 menit	Tindakan	-
5.	Petugas jaga/JS mengantar pengunjung ke petugas layanan.				1. Alat Bantu 2. Alat Tulis	1 menit	Petugas Jaga memandu Pengunjung	-
6.	Petugas layanan menerima pengunjung dengan senyum, salam dan sapa.				1. Alat Bantu 2. Alat Tulis	2 menit	Komunikasi dengan Pengunjung	-
7.	Petugas meminta KTP dan melakukan registrasi permintaan layanan.				1.KTP Pengunjung 2.Meja dan Kursi 3.Buku Tamu	1 menit	Registrasi Permintaan Layanan	-
8.	Petugas pelayanan menyampaikan informasi standar pelayanan dan memberikan pelayanan sesuai dengan permintaan pengunjung.			 	1.Meja dan Kursi 2.Komputer/Laptop 3.Jaringan Internet 4.Lemari Informasi	3 menit	Informasi Pelayanan dan Pemberian Pelayanan	

9.	Selesai memberikan layanan petugas melakukan konfirmasi layanan dan menawarkan survey kepuasan pelayanan publik.			 	1.Printer 2.Alat Bantu	2 menit	Konfirmasi Layanan dan Survey Kepuasan Layanan	
10.	Petugas layanan meminta petugas jaga/JS untuk mengantar pengunjung.				1. Kursi roda, tongkat, kruk 2. Alat Bantu	2 menit	Tindakan	
11.	Petugas jaga/JS mengantar pengunjung ke tempat parkir difabel/lansia dan mempersilahkan tamu keluar dengan senyum, salam dan sapa.				1. Kursi roda, tongkat, kruk 2. Alat Bantu	2 menit	Petugas Jaga memandu Pengunjung	

Keterangan Simbol			
	Kegiatan dimulai atau kegiatan selesai (diakhiri)		Proses pengambilan keputusan
	Kegiatan/proses sedang berjalan		Penghubung antar halaman

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SABANG,

ttd.

TEUKU TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Azhar